

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan konsinyasi yang terdapat pada pasal 1404 KUH-Perdata sudah berjalan sebagai semestinya dan pada pelaksanaannya sudah cukup baik dan memberikan kemudahan pada masalah yang ada. Konsinyasi termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama. Hal ini bisa dilakukan setelah pihak kreditur menolak menerima pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur, dengan konsinyasi maka debitur dianggap telah melakukan pembayaran sehingga terjadi pembebasan dan penghapusan perikatan bersifat definitif setelah permohonan yang menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan akan berkekuatan hukum tetap.

Begitupun juga konsep masalah *mursalah* pada pembayaran yang disertai penitipan (*konsinyasi*) berdasarkan prinsip dan kaidah syariah, maka hukum pembayaran yang disertai penitipan (*konsinyasi*) disesuaikan pada sistem serta mekanisme kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penetapan hukum dengan *masalah mursalah* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif untuk digunakan, dimana pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqashid syariah*.

B. Saran

1. Dalam hal konsinyasi yang sangat jarang dialami ini, Sekiranya dalam Undang-Undang Hukum Perdata dapat lebih merincikan lagi secara khusus tentang konsinyasi. karena secara prinsip konsinyasi tersebut tidak diizinkan melanggar aturan syariah yang ditetapkan oleh Islam. Dengan berkembangnya serta majunya suatu era diharapkan adanya ketersediaan aturan yang dinamis mengenai kesyariahan.

2. Begitupun juga pada konsep maslaha mursalah pada pembayaran yang disertai penitipan mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif digunakan. Namun untuk merealisasikannya diperlukan kesediaan para pihak untuk menerima hasil yang dianggap baik tersebut.